



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Perlindungan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PERLINDUNGAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
8. Fasilitasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja rentan untuk menjadi Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk pendaftaran dan pembayaran iuran.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

16. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan/atau berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standard, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
21. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan bagi Pekerja penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang ada di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja dan Pekerja Bukan Penerima Upah melalui program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. memberikan perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial untuk menjamin Pekerja Bukan Penerima Upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah khususnya bagi pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan; dan
- d. menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

### BAB II

#### PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III  
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja di Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara negara;
  - b. perusahaan;
  - c. badan hukum;
  - d. badan usaha; dan
  - e. individu/perorangan.
- (3) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peserta penerima upah; dan
  - b. peserta bukan penerima upah.
- (4) Tata cara pendaftaran peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (8) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peserta Penerima Upah

Pasal 6

Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara;
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik negara/Daerah;
- c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
- d. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
- e. Pekerja penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi peserta program JKK dan JKM.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menjadi peserta program JP.

#### Pasal 8

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib menjadi peserta program JKK, JKM, JP dan JHT sedangkan untuk JKP menjadi program jaminan pilihan atau sukarela sesuai dengan skala bidang usaha.
- (2) Skala bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT dan JKM; dan
  - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

#### Pasal 9

Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

#### Pasal 10

- (1) Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
  - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Pekerja pada Pemerintahan Kampung; dan
  - c. Pekerja pada PD.
- (2) Pekerja pada Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
  - a. Perangkat Pemerintah Kampung;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
  - c. Anggota pada Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
  - d. Anggota Linmas.

#### Pasal 11

Pekerja penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. komisioner komisi pemilihan umum kabupaten;
- b. panitia pemilihan kecamatan;
- c. panitia pemungutan suara;
- d. kelompok penyelenggara pemungutan suara;
- e. anggota badan pengawas pemilu kabupaten;
- f. anggota panitia pengawas pemilu kecamatan; dan
- g. anggota panitia pengawas pemilu kelurahan/kampung.

### Bagian Ketiga Pekerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 12

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b wajib menjadi peserta program jaminan JKK dan JKM, sedangkan program JHT menjadi program jaminan pilihan atau sukarela.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberi Kerja;

- b. petani;
- c. nelayan;
- d. tukang ojek;
- e. sopir/motoris;
- f. buruh harian;
- g. pedagang kaki lima/pedagang keliling
- h. pekerja seni;
- i. tukang kayu/tukang batu mandiri;
- j. pekerja yang berkaitan di bidang keagamaan; dan
- k. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri lainnya.

#### BAB IV FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu Penerima Bantuan

##### Pasal 13

- (1) Bupati menyelenggarakan Fasilitasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
  - b. pengurus tempat peribadatan;
  - c. Pekerja pada PD;
  - d. petani, nelayan, sopir, pedagang dan pekerja pada karya lainnya yang masuk kategori Pekerja Rentan;
  - e. Pekerja sawit mandiri atau pekerja sawit bukan penerima Upah kategori rentan;
  - f. Pekerja Rentan lainnya yang termasuk dalam data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; dan
  - g. Pekerja Rentan lainnya yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

##### Pasal 14

Selain Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati menyelenggarakan Fasilitasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:

- a. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
- b. anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
- c. penyelenggara pemilihan umum; dan
- d. petani atau Pekerja perkebunan sawit yang bekerja diluar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

##### Pasal 15

- (1) Pemberian Fasilitasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 meliputi JKK dan JKM.
- (2) Fasilitasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.

- (3) Pemberian Fasilitas Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Fasilitas Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang ketenagakerjaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, bidang perikanan, bidang pertanian dan peternakan, dan bidang terkait lainnya.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 16

Persyaratan penerima Fasilitas Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpenghasilan kurang dari Upah minimum Daerah; dan/atau
- d. pekerja mandiri dengan kategori rentan.

## Bagian Ketiga Pembiayaan

### Pasal 17

Pembiayaan Fasilitas Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. dana dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pendataan

### Pasal 18

Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan oleh Pemerintah Daerah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

### Pasal 19

- (1) Daftar calon peserta yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah diverifikasi Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Daftar calon peserta yang dibiayai oleh Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah bersama perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Besaran Iuran

Pasal 20

- (1) Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan bersama antara:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran peserta berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada PD terkait.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara PD terkait yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada perusahaan.
- (5) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perusahaan yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan

Pasal 22

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan Iuran, dan pembayaran jaminan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan PD terkait paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

Bukti pertanggungjawaban yang digunakan oleh PD terkait dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala PD terkait; dan
- d. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 24

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan meliputi:

- a. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- b. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan;
- c. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- d. piagam sertifikat yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditandatangani oleh Bupati; dan
- e. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan PD yang membidangi tenaga kerja.

### BAB VI

#### PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 25

Dalam hal peserta berkeberatan dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

### BAB VII

#### PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak lagi terpenuhi.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur PD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan pelaksana tingkat Daerah juga dilakukan oleh pejabat fungsional mediator hubungan industrial dan pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan:

- a. dapat mendaftarkan Upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - b. tidak mendaftarkan Upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat fungsional pegawai ketenagakerjaan meminta Pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Apabila Pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pegawai ketenagakerjaan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (5) Susunan dan uraian tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dibidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pendaftaran dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap berlaku hingga berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **20 September** 2024

  
BUPATI BERAU,  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **20 September** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **44**